

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.691.634.199.000,00 bertambah sejumlah Rp. 311.739.578.000,00, sehingga menjadi Rp. 2.003.373.777.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1) Semula	Rp.	1.615.471.166.000,00
2) Bertambah	Rp.	132.123.016.000,00
		<hr/>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.747.594.182.000,00
b. Belanja		
1) Semula	Rp.	1.691.634.199.000,00
2) Bertambah	Rp.	311.739.578.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.2.003.373.777.000,00</u>
Surplus/(Defisit)		(Rp. 255.779.595.000,00)
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan		
a) Semula	Rp.	80.163.033.000,00
b) Bertambah	Rp.	182.116.562.000,00
		<hr/>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 262.279.595.000,00
2) Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	2.500.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 6.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 255.779.595.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	181.061.011.000,00
2) Bertambah	Rp.	37.597.678.000,00
		<hr/>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 218.658.689.000,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	983.448.424.000,00
2) Bertambah	Rp.	51.771.490.000,00
		<hr/>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 1.035.219.914.000,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- |              |     |                    |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 450.961.731.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 42.753.848.000,00  |

Jumlah Lain-lain Pendapatan  
Daerah yang Sah  
setelah Perubahan Rp. 493.715.579.000,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
- |              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 70.907.914.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 19.629.203.000,00 |
- Jumlah Pajak Daerah Rp. 90.537.117.000,00

- b. Retribusi Daerah
- |              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 18.401.485.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 1.385.300.000,00  |
- Jumlah Retribusi Daerah  
Setelah Perubahan Rp. 19.786.785.000,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan  
Daerah yang dipisahkan
- |              |     |                    |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 9.007.195.000,00   |
| 2) Berkurang | Rp. | (1.415.995.000,00) |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan  
Daerah yang dipisahkan  
Setelah Perubahan Rp. 7.591.200.000,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
- |              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 82.744.417.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 17.999.170.000,00 |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan  
Asli Daerah  
setelah Perubahan Rp. 100.743.587.000,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil  
Bukan Pajak
- |              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 19.008.727.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 7.900.000.000,00  |
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/  
Bagi Hasil Bukan Pajak  
setelah Perubahan Rp. 26.908.727.000,00

b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 906.446.527.000,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
<hr/>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 906.446.527.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 57.993.170.000,00
2) Bertambah	Rp. 43.871.490.000,00
<hr/>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 101.864.660.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1) Semula	Rp. 1.966.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
<hr/>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp. 1.966.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	
1) Semula	Rp. 64.728.194.000,00
2) Bertambah	Rp. 18.805.000.000,00
<hr/>	
Jumlah Dana bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp. 83.533.194.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 328.429.989.000,00
2) Bertambah	Rp. 24.088.848.000,00
<hr/>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 352.518.837.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 55.837.548.000,00
2) Berkurang	Rp. (140.000.000,00)
<hr/>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp. 55.697.548.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :
- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung |                          |
| 1) Semula                 | Rp. 1.170.514.862.000,00 |
| 2) Bertambah              | Rp. 104.273.951.000,00   |
| <hr/>                     |                          |

Jumlah Belanja Tidak Langsung  
setelah Perubahan Rp. 1.274.788.813.000,00

- b. Belanja Langsung  
1) Semula Rp. 521.119.337.000,00  
2) Bertambah Rp. 207.465.627.000,00

Jumlah Belanja Langsung  
setelah Perubahan Rp. 728.584.964.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf a, terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai  
1) Semula Rp. 1.048.100.358.000,00  
2) Bertambah Rp. 52.399.649.000,00

Jumlah Belanja Pegawai  
Setelah Perubahan Rp. 1.100.500.007.000,00

- b. Belanja Hibah  
1) Semula Rp. 24.654.144.000,00  
2) Bertambah Rp. 8.057.579.000,00

Jumlah Belanja Hibah  
setelah Perubahan Rp. 32.711.723.000,00

- c. Belanja Bantuan Sosial  
1) Semula Rp. 6.105.000.000,00  
2) Bertambah Rp. 5.066.650.000,00

Jumlah Bantuan Sosial  
setelah Perubahan Rp. 11.171.650.000,00

- d. Belanja Bagi Hasil  
1) Semula Rp. 2.000.000.000,00  
2) Bertambah Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil  
setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

- e. Belanja Bantuan Keuangan  
1) Semula Rp. 87.155.360.000,00  
2) Bertambah Rp. 35.750.073.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan  
setelah Perubahan Rp. 122.905.433.000,00

- f. Belanja Tidak Terduga  
1) Semula Rp. 2.500.000.000,00  
2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga  
setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	28.082.107.550,00
2) Bertambah	Rp.	698.267.900,00

Jumlah Belanja Pegawai  
setelah Perubahan Rp. 28.780.375.450,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	309.601.756.761,00
2) Bertambah	Rp.	111.282.805.455,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa  
setelah Perubahan Rp. 420.884.562.216,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	183.435.472.689,00
2) Bertambah	Rp.	95.484.553.645,00

Jumlah Belanja Modal  
setelah Perubahan Rp. 278.920.026.334,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	80.163.033.000,00
2) Bertambah	Rp.	182.116.562.000,00

Jumlah Penerimaan  
setelah Perubahan Rp. 262.279.595.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	2.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran  
setelah Perubahan Rp. 6.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp.	80.163.033.000,00
2) Bertambah	Rp.	181.666.562.000,00

Jumlah SiLPA  
setelah Perubahan Rp. 261.829.595.000,00

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	450.000.000,00

Jumlah Penarikan dari AMU Bank Jateng setelah Perubahan	Rp.	450.000.000,00
--	-----	----------------

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	2.500.000.000,00

Jumlah Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	6.500.000.000,00
---	-----	------------------

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 23 September 2015  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 23 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 5/2015 )